



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 22 April 2016

Nomor : 1855/15.1/IV/2016
Sifat :
Lampiran :
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Se-Indonesia;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

di -

Tempat

Bahwa mengingat masih banyaknya aset-aset Instansi Pemerintah yang belum terdaftar, maka dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah Instansi Pemerintah perlu diberikan kemudahan dan percepatan bagi Instansi Pemerintah yang akan mendaftarkan tanahnya, bahwa sampai saat ini masih terdapat Instansi Pemerintah yang menguasai tanah namun tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah (alas hak) secara lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan, sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan dalam pengurusan hak dan penyelesaian sertipikat tanah-tanah aset Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan kegiatan Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah di Seluruh Indonesia;
2. Instansi Pemerintah sebagaimana tersebut di atas adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
3. Tanah yang dimohonkan haruslah dalam keadaan *Clean and Clear* yaitu tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai (tidak sengketa) atau tidak dalam pendudukan/*occupatie* oleh pihak lain serta telah tercatat dalam daftar inventaris aset Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
4. Dalam hal sebagian tanah yang dikuasai Pemerintah terdapat penguasaan masyarakat (pihak ketiga), agar Instansi Pemerintah yang bersangkutan menyelesaikannya dengan pihak terkait, dan kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar secara aktif memfasilitasi penanganan penyelesaian atas permasalahan dimaksud dan atas bagian areal yang tidak ada permasalahannya dapat dilanjutkan proses pendaftaran haknya.

5. Dalam ...

5. Dalam hal terhadap tanah yang dikuasai terdapat Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah agar dimintakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengelola Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum tersebut tidak keberatan apabila diberikan hak di atas tanah tersebut atas nama Instansi Pemerintah yang melakukan Pendaftaran hak atas tanah.
6. Dalam hal dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah Instansi Pemerintah tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari Penanggungjawab Pengelola Aset dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
7. Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan pihak yang membuat pernyataan bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya dan bersedia sertifikatnya dibatalkan dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.
8. Surat Pernyataan sebagaimana tersebut di atas dibuat sesuai dengan lampiran surat ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah aset tanah Instansi Pemerintah.



Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Ferry Mursyidan Baldan

Tembusan :

Para Pejabat Eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

Lampiran Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 1855/15.1/IV/2016
Tanggal : 22 April 2016

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Agama :
Umur :
Pekerjaan :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kota :
Luas :
Penggunaan :

Batas-batas tanah

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut kami peroleh berdasarkan dan telah dikuasai sejak tahun yang sampai saat ini kami kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, dan tidak dalam keadaan sengketa, serta telah tercatat dalam daftar inventaris kekayaan aset. Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak akan melibatkan pihak lain dan kami bersedia sertipikat yang telah kami terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Dibuat di :, / /20

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 6000

(.....)

Penanggung Jawab
Pengelola Aset